



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Rifail Alias Fail Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 19 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Rifail Alias Fail Bin Rusli ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin Supriadi;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Andi Depu Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin Supriadi ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rifail Alias Fail Bin Rusli dan terdakwa II Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin Supriadi bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama atau turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing terdakwa I Rifail Alias Fail Bin Rusli dan terdakwa II Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin Supriadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I Rifail Alias Fail Bin Rusli bersama sama dengan terdakwa II Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin supriadi( selanjutnya disebut terdakwa I dan terdakwa II) Pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat didalam rumah kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir Kelurahan Poasangkayu kecamatan pasangkayu kanupaten pasangkayu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negri Pasangkayu, secara bersama-sama atau sendiri sendiri baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yaitu yaitu terhadap korban Muh.Audit Mufri Alias Adit Bin Sahabuddin (selanjutnya disebut korban), Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban yang berangkat dari tikke menuju ke Kabupaten Pasangkayu bersama dengan saksi Sarwan Bin Idrus dengan tujuan untuk mentransfer sejumlah uang membeli chip game namun sesampai di Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Rumah Kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir korban bertemu dengan saksi Wanda Safira Alias Wanda Binti Makmur lalu korban menanyakan tempat mentransfer uang sehingga saksi Wanda Safira Alias Wanda Binti Makmur menyampaikan kepada korban bahwa tempatnya di Konter Hp Matra Pulsa kemudian korban menuju ke konter yang di maksud, setelah mentransfer sejumlah uang dan membeli chip game korban kembali ke Rumah kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir dimana korban langsung masuk ke kamar saksi Wanda Safira Alias Wanda Binti Makmur untuk mengcharger

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone korban yang dalam keadaan lowbet dan berselang beberapa saat kemudian saksi Sarwan Bin Idrus, saksi Wanda Safira Alias Wanda Binti Makmur ikut masuk kedalam kamar dimana posisi korban di dalam kamar tengkurap dilantai menghadap ke pintu sambil bermain game;

- Bahwa ketika korban sementara asyik bermain game tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir dalam keadaan mabuk, dan diawali dengan terdakwa I masuk kedalam kamar serta melihat korban sedang bermain game dimana sebelumnya terdakwa pernah bermasalah dengan teman korban sehingga seketika itu terdakwa I langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai hidung korban lalu korban yang merasa kaget dan kesakitan lalu berdiri kemudian terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terkepal yang mengenai wajah dan punggung korban secara berulang kali dan korban sempat menyampaikan kepada terdakwa I dengan mengatakan "Saksi keluarganya saiding" lalu dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan "kenapaika" dan terdakwa I terus memukul korban kemudian korban keluar dari kamar dan masuk ke dalam kamar mandi lalu menutup pintu kamar mandi lalu terdakwa I mengikuti korban dan bersamaan dengan itu terdakwa II yang berada di luar kamar mendengar keributan sehingga terdakwa II ikut masuk ke dalam rumah kost lalu sempat melihat korban menutup kamar mandi kemudian terdakwa II menendang pintu kamar mandi hingga terbuka selanjutnya terdakwa II ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah korban sebanyak satu kali di susul terdakwa I kembali memukul korban menggunakan tangan kiri yang mengenai wajah korban hingga saksi Jumardi Alias Juma Bin Abdul Wahid bersama saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir meleraikan dengan cara memisahkan terdakwa I dan terdakwa II dari korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan kepada korban berada di dalam rumah kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir dan disaksikan oleh beberapa teman korban;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Muh. Audit Mufri Alias Audit Bin Sahabuddin mengalami benjol pada pipi kiri dan dahi, luka pada hidung bagian atas, luka robek pada bibir bagian atas, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada jari kedua kaki, luka lecet pada jari ketiga kaki, luka lecet pada jari keempat kaki kiri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada jari keempat kaki kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum Nomor : 435/06/VER/III/2021/RSUD tanggal 13 Maret 2021 yang di tandatangi oleh dr. Nurwenda Widya Mentari selaku dokter yang memeriksa korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu dengan kesimpulan : luka memar, luka lecet dan luka robek diduga diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa I Rifail Alias Fail Bin Rusli bersama sama dengan terdakwa II Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin supriadi( selanjutnya disebut terdakwa I dan terdakwa II) Pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021Â bertempat didalam rumah kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir Kelurahan Poasangkayu kecamatan pasangayu kanupaten pasangayu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, secara bersama-sama atau sendiri sendiri baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yaitu terhadap korban Muh.Audit Mufri Alias Adit Bin Sahabuddin (selanjutnya disebut korban), Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban yang berangkat dari tikke menuju ke Kabupaten Pasangkayu bersama dengan saksi Sarwan Bin Idrus dengan tujuan untuk mentransfer sejumlah uang membeli chip game namun sesampai di Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Rumah Kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir korban bertemu dengan saksi Wanda Safira Alias Wanda Binti Makmur lalu korban menanyakan tempat mentransfer uang sehingga saksi Wanda Safira Alias Wanda Binti Makmur menyampaikan kepada korban bahwa tempatnya di Konter Hp Matra Pulsa kemudian korban menuju ke konter yang di maksud, setelah mentransfer sejumlah uang dan membeli chip game korban kembali ke Rumah kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir dimana korban langsung masuk ke kamar saksi Wanda Safira Alias Wanda Binti Makmur untuk mengcharger handphone korban yang dalam keadaan lowbet dan berselang beberapa saat kemudian saksi Sarwan Bin Idrus, saksi Wanda Safira Alias Wanda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Binti Makmur ikut masuk kedalam kamar dimana posisi korban di dalam kamar tengkurap dilantai menghadap ke pintu sambil bermain game;

- Bahwa ketika korban sementara asyik bermain game tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir dalam keadaan mabuk, dan diawali dengan terdakwa I masuk kedalam kamar serta melihat korban sedang bermain game dimana sebelumnya terdakwa pernah bermasalah dengan teman korban sehingga seketika itu terdakwa I langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai hidung korban lalu korban yang merasa kaget dan kesakitan lalu berdiri kemudian terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terkepal yang mengenai wajah dan punggung korban secara berulang kali dan korban sempat menyampaikan kepada terdakwa I dengan mengatakan "Saksi keluarganya saiding" lalu dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan "kenapaika" dan terdakwa I terus memukul korban kemudian korban keluar dari kamar dan masuk ke dalam kamar mandi lalu menutup pintu kamar mandi lalu terdakwa I mengikuti korban dan bersamaan dengan itu terdakwa II yang berada di luar kamar mendengar keributan sehingga terdakwa II ikut masuk ke dalam rumah kost lalu sempat melihat korban menutup kamar mandi kemudian terdakwa II menendang pintu kamar mandi hingga terbuka selanjutnya terdakwa II ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah korban sebanyak satu kali di susul terdakwa I kembali memukul korban menggunakan tangan kiri yang mengenai wajah korban hingga saksi Jumardi Alias Juma Bin Abdul Wahid bersama saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir meleraikan dengan cara memisahkan terdakwa I dan terdakwa II dari korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan kepada korban berada di dalam rumah kost milik saksi Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir dan disaksikan oleh beberapa teman korban;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Muh. Audit Mufri Alias Audit Bin Sahabuddin mengalami benjol pada pipi kiri dan dahi, luka pada hidung bagian atas, luka robek pada bibir bagian atas, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada jari kedua kaki, luka lecet pada jari ketiga kaki, luka lecet pada jari keempat kaki kiri, luka lecet pada jari keempat kaki kanan, luka lecet pada lengan bawah kiri sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435/06/VER/III/2021/RSUD tanggal 13 Maret 2021 yang di tandatangi oleh dr. Nurwenda Widya Mentari selaku dokter yang memeriksa korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu dengan kesimpulan : luka memar, luka lecet dan luka robek diduga diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Audit Murfi Alias Audit Bin Sahabuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan kejadian pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di dalam kamar kos Dewi yang berada di Lorong PDI belakang TK Dharma Wanita, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, ketika Saksi bersama teman Saksi yaitu Sarwan dan Wanda berada di rumah kos teman Saksi yang bernama Dewi sedang bermain game di handphone Saksi dalam posisi tengkurap;
- Bahwa tiba-tiba Saksi ditendang dan tendangan tersebut mengenai hidung Saksi sehingga Saksi kaget dan ternyata orang yang menendang Saksi adalah Terdakwa Rifail. Kemudian Saksi berdiri dan Terdakwa Rifail memukul Saksi dengan tangan kanannya yang dikepal berulang kali lalu Saksi mengatakan pada Terdakwa Rifail jika Saksi keluarganya Saiding namun Terdakwa Rifail masih terus memukul Saksi dan kemudian Terdakwa Adri datang dan ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Wanda menarik tangan Terdakwa Adri sehingga Saksi keluar dari kamar dan lari menuju ke kamar mandi namun Terdakwa Rifail masih mengejar dan memukul Saksi di ruang tamu kos. Kemudian Dewi datang menghalangi Terdakwa Adri sehingga Saksi bisa lari ke kamar mandi lalu Saksi menutup dan mengunci kamar mandi. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi ditendang sehingga terbuka lalu Terdakwa Adri masuk ke dalam kamar mandi dan memukul Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kosong dan mengenai wajah Saksi. Kemudian Saksi juga melihat Terdakwa Rifail datang dan memukul Saksi dengan tangannya berulang kali lalu datang lelaki Juma menarik Para Terdakwa keluar kamar kos. Setelah itu, Dewi menutup pintu kamar kos sehingga Saksi bersama Juma tetap dalam kamar kos sampai Para Terdakwa pergi baru kemudian pintu kamar kos dibuka;

- Bahwa para Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong pada saat melakukan pengeroyokan pada Saksi dengan cara memukul Saksi dan juga menggunakan kakinya saat menendang Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memukul Saksi berulang kali dan Terdakwa Adri juga menendang hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi di bagian jidat sebelah kanan sehingga mengalami luka serta bengkak, ujung alis bagian kanan mengalami luka, pipi kanan dan kiri bengkak, bibir bagian atas mengalami luka dan bengkak, jempol tangan kiri sakit dan bengkak, siku kiri Saksi luka dan hidung Saksi bengkak serta berdarah karena ditendang oleh Terdakwa Adri;
- Bahwa Saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa walaupun pada bagian tubuh Saksi yang dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa mengalami luka dan bengkak;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa telah meminta maaf dan telah mengobati luka-luka yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Sarwan Bin Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan kejadian pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di dalam kamar kos Dewi yang berada di Lorong PDI belakang TK Dharma Wanita, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama Saksi Audit menuju ke Pasangkayu untuk membeli chip game namun kami sempat singgah di rumah kos Dewi. Tiba di sana

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami masuk ke dalam kamar kos dan dalam kamar kos ada Dewi, Juma, Rusdi, Terdakwa Adri, Rahul, dan Wulan. Sekitar pukul 23.30 WITA, Rusdi, Rahul, dan Terdakwa Adri dan Wulan meninggalkan kos tersebut dan disusul oleh Juma sehingga yang berada di kos tersebut tinggal Saksi, Saksi Audit, Wanda, dan Dewi;

- Bahwa Saksi mendengar ada motor yang datang ke kos Dewi dan tiba-tiba Terdakwa Adri masuk ke dalam kamar kos bersama Terdakwa Rifail dimana pertama kali Terdakwa Adri menendang muka Saksi Audit dan Terdakwa Rifail menendang dada Saksi sehingga Saksi dan Saksi Audit langsung berdiri dan bertanya kepada Terdakwa Rifail ada masalah apa ini dan Terdakwa Rifail mengatakan jika katanya kami cerita jelek dia kepada seseorang sehingga Saksi tanya lagi siapa yang bilang namun Terdakwa Rifail tidak menjawab lagi dan langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang Saksi dan Saksi membalas memukul Terdakwa Rifail namun Saksi tidak tahu bagian tubuhnya yang mana terkena pukulan Saksi dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa Rifail saling dorong di ruang tamu. Kemudian Saksi melihat Saksi Audit berlari masuk ke kamar mandi diikuti Terdakwa Adri dan Saksi lalu meninggalkan kamar kos sekitar 200 (dua ratus) meter untuk meminta tolong dan saat itu Saksi melihat Juma sudah datang ke kos lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi bicara dengan Wulan dan memintanya menjemput Saksi di kamar kos. Ketika tiba di kos Saksi melihat yang ada di sana yaitu Juma, Dewi, Wanda, Terdakwa Adri, Akib, dan Apri sedangkan Saksi Audit pergi ke Polsek Pasangkayu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong pada saat melakukan pengeroyokan dan juga menggunakan kakinya;

- Bahwa Teman Saksi dari Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu pernah bermasalah dengan Terdakwa Rifail di Anjungan Pasangkayu pada akhir tahun 2019 dimana saat itu Saksi bersama Saksi Audit berada di lokasi kejadian tetapi Saksi bersama Saksi Audit tidak terlibat langsung dalam kejadian perkelahian saat itu karena kami hanya melihatnya;

- Bahwa bagian muka dan kepala Saksi Audit yang dipukul oleh Para Terdakwa menggunakan tangan dan kakinya tapi Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi Audit dipukul;

- Bahwa Saksi Audit mengalami luka pada bibir, hidung, pipi kanan, jidat sebelah kanan, bengkak pada pangkal ibu jari kiri dan kanan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Rifail Alias Fail Bin Rusli**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan kejadian pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, di rumah kos milik Dewi di Lorong PDI belakang TK Dharma Wanita, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, awalnya Terdakwa berada di dalam rumah teman Terdakwa bersama Terdakwa II Adri meminum minuman keras kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor di rumah teman Terdakwa tersebut lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II Adri dalam kondisi mabuk dan kami menuju ke kosan Dewi. Sesampainya di sana, Terdakwa II Adri menunggu di luar kos dan Terdakwa masuk ke dalam kos melihat Saksi Audit dalam posisi tengkurap memegang handphone sehingga Terdakwa langsung menendang wajah Saksi Audit sebanyak 1 (satu) kali dan saat Saksi Audit berdiri Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Audit dengan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa II Adri ikut masuk ke dalam kamar membantu Terdakwa memukul Saksi Audit. Kemudian Saksi Audit keluar dari kamar dan Terdakwa sempat memukul bahu bagian belakang Saksi Audit sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu kos dan Juma sempat menghalangi Terdakwa sehingga Saksi Audit ke kamar mandi dan menutup pintunya namun Terdakwa II Adri mendobrak pintu sehingga pintunya terbuka dan Terdakwa bersama Terdakwa II Adri memukul Saksi Audit beberapa kali dalam kamar mandi menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa yang mengenai wajah Saksi Audit. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan memanggil Terdakwa II Adri untuk pulang dan meninggalkan rumah kos dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Audit dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan menendang dengan kaki kiri Terdakwa yang mengenai wajah dari Saksi Audit sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi Audit tetapi Terdakwa pernah bermasalah dengan temannya yang di Pajalele dimana Terdakwa pernah dipukul di Anjungan Vovasanggayu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Adri sebelumnya tidak ada maksud untuk memukul Saksi Audit namun saat itu Terdakwa berada dalam pengaruh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras sehingga Terdakwa mengira Saksi Audit yang pernah memukul Terdakwa di Anjungan Vovasanggayu;

- Bahwa Terdakwa melihat hidung Saksi Audit berdarah dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apakah ada bagian tubuh lainnya yang terluka;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Audit dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu sama sekali;

## **Terdakwa II Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin Supardi**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I Rifail kepada Saksi Audit pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, di rumah kos milik Dewi di Lorong PDI belakang TK Dharma Wanita, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, awalnya Terdakwa berada di dalam rumah teman Terdakwa bersama Terdakwa I Rifail meminum minuman keras kemudian Terdakwa I Rifail meminjam sepeda motor di rumah teman Terdakwa tersebut lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I Rifail dalam kondisi mabuk dan menuju ke kosan Dewi;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa menunggu di luar kos dan Terdakwa I Rifail masuk ke dalam kos dan saat Terdakwa mendengar ada ribut-ribut dalam kamar kos itu Terdakwa lari masuk ke dalam kamar kos dan Terdakwa melihat Terdakwa I Rifail memukul Saksi Audit dan Terdakwa ikut membantu Terdakwa I Rifail memukul Saksi Audit yang sedang berdiri dengan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi Audit lalu kemudian Wanda datang menarik tangan Terdakwa sehingga Saksi Audit keluar menuju ke kamar mandi kemudian Terdakwa mengikutinya dan mendobrak pintu kamar mandi lalu Terdakwa bersama Terdakwa I Rifail kembali memukul Saksi Audit beberapa kali dan kemudian Juma datang menarik tangan Terdakwa untuk keluar dari kamar mandi dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi di mana posisi Terdakwa I Rifail nanti kemudian Terdakwa melihatnya di luar rumah kos sehingga Terdakwa bersama Terdakwa I Rifail langsung pergi meninggalkan kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi Audit sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Rifail sebelumnya tidak ada maksud untuk memukul Saksi Audit namun saat itu Terdakwa hanya ikut menemani Terdakwa I Rifail memukul Saksi Audit;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Audit dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu sama sekali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 435/06/VER/III/2021/RSUD tanggal 13 Maret 2021 yang di tandatangi oleh dr. Nurwenda Widya Mentari selaku dokter yang memeriksa korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu dengan kesimpulan: luka memar, luka lecet dan luka robek diduga diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rifail bersama dengan Terdakwa II Adri telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Audit pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, di rumah kos milik Dewi di Lorong PDI belakang TK Dharma Wanita, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa berawal Saksi Audit yang berangkat dari tikke menuju ke Pasangkayu bersama dengan saksi Sarwan Bin Idrus dengan tujuan untuk mentransfer sejumlah uang membeli chip game, dan setelah selesai Saksi Audit menuju ke Rumah kost milik Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir dimana Saksi Audit langsung masuk ke kamar saksi Wanda Safira Alias Wanda Binti Makmur kemudian tidur dalam posisi tengkurap dilantai menghadap ke pintu sambil bermain game;
- Bahwa Terdakwa I Rifail dan Terdakwa II Adri kemudian tiba di kosan Dewi dan Terdakwa I Rifail masuk ke dalam kos melihat Saksi Audit dalam posisi tengkurap memegang handphone kemudian Terdakwa I Rifail tanpa mengucapkan sepatah kata langsung menendang wajah Saksi Audit sebanyak 1 (satu) kali dan saat Saksi Audit berdiri Terdakwa I Rifail langsung memukul wajah Saksi Audit dengan kepalan tangan kiri Terdakwa I Rifail sebanyak 3 (tiga) kali lalu kemudian Terdakwa II Adri datang dan ikut memukul Saksi Audit dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Wanda menarik tangan Terdakwa II Adri sehingga Saksi Audit keluar dari kamar dan lari menuju ke kamar mandi namun Terdakwa I Rifail masih mengejar dan memukul Saksi Audit di ruang tamu kos. Kemudian Dewi datang menghalangi Terdakwa II

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adri sehingga Saksi Audit bisa lari ke kamar mandi namun Terdakwa II Adri mendobrak pintu sehingga pintunya terbuka dan Para Terdakwa memukul Saksi Audit beberapa kali dalam kamar mandi yang mengenai wajah Saksi Audit hingga datang Juma dan menarik Para Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya Dewi menyuruh Para Terdakwa keluar dan Para Terdakwa meninggalkan rumah kos dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Saksi Audit mengalami luka pada ujung alis bagian kanan, pipi kanan dan kiri bengkak, bibir bagian atas mengalami luka dan bengkak, jempol tangan kiri sakit dan bengkak, siku kiri luka dan hidung Saksi bengkak serta berdarah akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 435/06/VER/III/2021/RSUD tanggal 13 Maret 2021 yang di tandatangi oleh dr. Nurwenda Widya Mentari selaku dokter yang memeriksa Saksi Audit dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu dengan kesimpulan: luka memar, luka lecet dan luka robek diduga diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa telah meminta maaf dan telah mengobati luka-luka yang dialami oleh Saksi Audit;
- Bahwa Saksi Audit telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Terdakwa I Rifail Alias Fail Bin Rusli dan Terdakwa II Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin Supriadi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap manusia atau barang;**

Menimbang, bahwa terang-terangan dapat dikatakan dihadapan publik dimana sama halnya dengan pengertian tidak tersembunyi dan tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain (Moeljatno, 1984 : 129);

Menimbang, bahwa tenaga bersama atau secara bersama-sama memiliki arti dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan (R Sugandhi 1981 : 190);

Menimbang, bahwa arti kata kekerasan (*Geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata;

Menimbang, bahwa arti kata luka dapat berarti belah, pecah, cedera, lecet pada bagian tubuh tetapi tidak termasuk klasifikasi luka berat yang terdapat pada Pasal 90 KUHP dimana luka tersebut masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa I Rifail bersama dengan Terdakwa II Adri telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Audit pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, di rumah kos milik Dewi di Lorong PDI belakang TK Dharma Wanita, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal Saksi Audit yang berangkat dari tikke menuju ke Pasangkayu bersama dengan saksi Sarwan Bin Idrus dengan tujuan untuk mentransfer sejumlah uang membeli chip game, dan setelah selesai Saksi Audit menuju ke Rumah kost milik Dewi Ardianti Alias Dewi Binti Kadir dimana Saksi Audit langsung masuk ke kamar saksi Wanda Safira Alias Wanda Binti Makmur kemudian tidur dalam posisi tengkurap dilantai menghadap ke pintu sambil bermain game;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rifail dan Terdakwa II Adri kemudian tiba di kosan Dewi dan Terdakwa I Rifail masuk ke dalam kos melihat Saksi Audit dalam posisi tengkurap memegang handphone kemudian Terdakwa I Rifail tanpa mengucapkan sepatah kata langsung menendang wajah Saksi Audit sebanyak 1 (satu) kali dan saat Saksi Audit berdiri Terdakwa I Rifail langsung memukul wajah Saksi Audit dengan kepala tangan kiri Terdakwa I Rifail sebanyak 3 (tiga) kali lalu kemudian Terdakwa II Adri datang dan ikut memukul Saksi Audit dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Wanda menarik tangan Terdakwa II Adri sehingga Saksi Audit keluar dari kamar dan lari menuju ke kamar mandi namun Terdakwa I Rifail masih mengejar dan memukul Saksi Audit di ruang tamu kos. Kemudian Dewi datang menghalangi Terdakwa II Adri sehingga Saksi Audit bisa lari ke kamar mandi namun Terdakwa II Adri mendobrak pintu sehingga pintunya terbuka dan Para Terdakwa memukul Saksi Audit beberapa kali dalam kamar mandi yang mengenai wajah Saksi Audit hingga datang Juma dan menarik Para Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya Dewi menyuruh Para Terdakwa keluar dan Para Terdakwa meninggalkan rumah kos dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi Audit mengalami luka pada ujung alis bagian kanan, pipi kanan dan kiri bengkak, bibir bagian atas mengalami luka dan bengkak, jempol tangan kiri sakit dan bengkak, siku kiri luka dan hidung bengkak serta berdarah akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 435/06/VER/III/2021/RSUD tanggal 13 Maret 2021 yang di tandatangani oleh dr. Nurwenda Widya Mentari selaku dokter yang memeriksa Saksi Audit dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu dengan kesimpulan: luka memar, luka lecet dan luka robek diduga diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Rifail dan Terdakwa II Adri dengan tenaga bersama melakukan pemukulan terhadap Saksi Audit sehingga menyebabkan Saksi Audit mengalami luka pada ujung alis bagian kanan, pipi kanan dan kiri bengkak, bibir bagian atas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka dan bengkok, jempol tangan kiri sakit dan bengkok, siku kiri luka dan hidung bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap manusia atau barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun membenar maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti selama persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Audit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Orang tua Para Terdakwa telah mengobati luka yang dialami oleh Saksi Audit;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Audit telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rifail Alias Fail Bin Rusli dan Terdakwa II Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rifail Alias Fail Bin Rusli dan Terdakwa II Adri Audi Ramadhan Alias Adri Bin Supriadi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pky



Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)